



**PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

**KODE ETIK PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DAN KEHIDUPAN SEHARI-HARI
PEGAWAI NEGERI SIPIL/APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUP DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU**

- Dasar : 1. Undang Undang Nomor : 5 Tahun 2014. Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2004;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2014 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 4 Tahun 2016;
6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor : 46 Tahun 2016;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.
- Untuk : Dalam melakukan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS/ASN wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS/ASN sebagaimana Lampiran Peraturan ini.

Demikian Peraturan ini dibuat agar dilaksanakan oleh seluruh PNS/ASN dilingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
pada tanggal 07 Januari 2018

Kepala Dinas



ISIS I. SANGKAI, S.Hut, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19750118 199903 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau
2. Peringgal

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU

Tentang : KODE ETIK PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DAN KEHIDUPAN SEHARI-HARI PEGAWAI NEGERI SIPIL/ APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU

Nomor : 18 TAHUN 2018
Tanggal : 02 JANUARI 2018

NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NILAI-NILAI DASAR YANG HARUS DIJUNJUNG TINGGI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL MELIPUTI :

- A. KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA;
- B. KESETIAAN DAN KETAATAN KEPADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945;
- C. SEMANGAT NASIONALISME;
- D. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DI ATAS KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN;
- E. KETAATAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
- F. PENGHORMATAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA;
- G. TIDAK DISKRIMINATIF;
- H. PROFESIONALISME, NETRALITAS, DAN BERMORAL TINGGI;
- I. SEMANGAT JIWA KORPS.

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

ETIKA DALAM BERNEGARA MELIPUTI :

- A. MELAKSANAKAN SEPENUHNYA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945;
- B. MENGANGKAT HARKAT DAN MARTABAT BANGSA DAN NEGARA;
- C. MENJADI PEREKAT DAN PEMERSATU BANGSA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;
- D. MENAATI SEMUA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
- E. AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA;
- F. TANGGAP, TERBUKA, JUJUR, DAN AKURAT, SERTA TEPAT WAKTU DALAM MELAKSANAKAN SETIAP KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH;
- G. MENGGUNAKAN ATAU MEMANFAATKAN SEMUA SUMBER DAYA NEGARA SECARA EFISIEN DAN EFEKTIF;
- H. TIDAK MEMBERIKAN KESAKSIAN PALSU ATAU KETERANGAN YANG TIDAK BENAR.

ETIKA DALAM BERORGANISASI MELIPUTI :

- A. MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU;
- B. MENJAGA INFORMASI YANG BERSIFAT RAHASIA;
- C. MELAKSANAKAN SETIAP KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;

D. MEMBANGUN

- D. MEMBANGUN ETOS KERJA UNTUK MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI;
- E. MENJALIN KERJA SAMA SECARA KOOPERATIF DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG TERKAIT DALAM RANGKA PENCAPAIAN TUJUAN;
- F. MEMILIKI KOMPETENSI DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
- G. PATUH DAN TAAT TERHADAP STANDAR OPERASIONAL DAN TATA KERJA;
- H. MENGEMBANGKAN PEMIKIRAN SECARA KREATIF DAN INOVATIF DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI;
- I. BERORIENTASI PADA UPAYA PENINGKATAN KUALITAS KERJA.

ETIKA DALAM BERMASYARAKAT MELIPUTI :

- A. MEWUJUDKAN POLA HIDUP SEDERHANA;
- B. MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN EMPATI, HORMAT DAN SANTUN, TANPA PAMRIH DAN TANPA UNSUR PEMAKSAAN;
- C. MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA CEPAT, TEPAT, TERBUKA, DAN ADIL SERTA TIDAK DISKRIMINATIF;
- D. TANGGAP TERHADAP KEADAAN LINGKUNGAN MASYARAKAT;
- E. BERORIENTASI KEPADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS.

ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI MELIPUTI :

- A. JUJUR DAN TERBUKA SERTA TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR.
- B. BERTINDAK DENGAN PENUH KESUNGGUHAN DAN KETULUSAN;
- C. MENGHINDARI KONFLIK KEPENTINGAN PRIBADI, KELOMPOK, MAUPUN GOLONGAN;
- D. BERINISIATIF UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENGETAHUAN, KEMAMPUAN, KETERAMPILAN, DAN SIKAP;
- E. MEMILIKI DAYA JUANG YANG TINGGI;
- F. MEMELIHARA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI;
- G. MENJAGA KEUTUHAN DAN KEHARMONISAN KELUARGA;
- H. BERPENAMPILAN SEDERHANA, RAPIH, DAN SOPAN.

ETIKA TERHADAP SESAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL :

- A. SALING MENGHORMATI SESAMA WARGA NEGARA YANG MEMELUK AGAMA/KEPERCAYAAN YANG BERLAINAN;
- B. MEMELIHARA RASA PERSATUAN DAN KESATUAN SESAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL;
- C. SALING MENGHORMATI ANTARA TEMAN SEJAWAT BAIK SECARA VERTIKAL MAUPUN HORIZONTAL DALAM SUATU UNIT KERJA, INSTANSI, MAUPUN ANTAR INSTANSI;
- D. MENGHARGAI PERBEDAAN PENDAPAT;
- E. MENJUNJUNG TINGGI HARKAT DAN MARTABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL;
- F. MENJAGA DAN MENJALIN KERJA SAMA YANG KOOPERATIF SESAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL;
- G. BERHIMPUN DALAM SATU WADAH KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA YANG MENJAMIN TERWUJUDNYA SOLIDARITAS DAN SOLIDITAS SEMUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAKNYA.


Kepala Dinas,
SIS I. SANGKAI, S.Hut, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19750118 199903 1 006